



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**KECAMATAN BONTANG SELATAN**  
**KELURAHAN BONTANG LESTARI**  
JALAN IR. SOEKARNO – HATTA NO. 14, 75326 TELP. (0548) 29606  
Laman [www.kel-bontanglestari.bontangkota.go.id](http://www.kel-bontanglestari.bontangkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN LURAH BONTANG LESTARI**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGURUS ORGANISASI KARANG TARUNA UPANGGA**  
**KELURAHAN BONTANG LESTARI**  
**TAHUN 2025-2029**

**LURAH BONTANG LESTARI**

- Menimbang : a. Bahwa karang taruna sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan generasi muda dalam mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, sehingga keberadaannya perlu diperdayakan.
- b. Bahwa untuk maksud huruf a di atas ditetapkan Keputusan Lurah Bontang Lestari tentang Pengukuhan Karang Taruna Kelurahan Bontang Lestari Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 45883.
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan Kanaan, Kelurahan Guntung, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Telihan

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Bontang Lestari masa bhakti Tahun 2025-2029 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Karang Taruna Upanga Kelurahan Bontang Lestari wajib berpedoman pada Anggaran Dasar Rumah Tangga Karang Taruna dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 07 Januari 2025  
Lurah,



**Muhammad AkbarAditya,S.STP**

NIP.19910705 201406 1 001

**Tembusan disampaikan kepada yth :**

1. Walikota Bontang
2. Kepala Badan Kesbanglinmas Kota Bontang.
3. Kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang
4. Camat Bontang Selatan
4. Ketua Forum Karang Taruna Kota Bontang
5. Ketua Forum Karang Taruna Kecamatan Bontang selatan
6. Masing-masing yang bersangkutan.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH BONTANG LESTARI  
NOMOR : 06 TAHUN 2025  
TANGGAL : 07 JANUARI 2025  
TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA UPANGGA  
KELURAHAN BONTANG LESTARI KECAMATAN BONTANG  
SELATAN KOTA BONTANG PERIODE TAHUN 2025-2029

---

**Pembina & Penasehat** : Lurah Bontang Lestari  
**Ketua** : Hariati,SE  
**Wakil Ketua** : Bahtiar  
**Sekretaris** : Ilya Inggar Pananti Musiran,S.Pd  
**Bendahara** : Azizah Nur Aini  
**Seksi – Seksi**

- I.** Bidang Pengembangan SDM  
Koordinator : Ahmad Firdaus  
Anggota : Muhammad Aditya Salam  
Anggota : Ananda khusnul Aulia
- II.** Bidan Usaha Kesejahteraan Sosial  
Koordinator : Ihsan Hidayat  
Anggota : Tegar Zhaky  
Anggota : Abdul Rahman
- III.** Bidang Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi  
Koordinator : Muhammad Afdal  
Anggota : Bahri
- IV.** Bidang Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental  
Koordinator : Hariadi Edi  
Anggota : M. Agung Zaidinal Usman
- V.** Bidang Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya  
Koordinator : Ahmad Alifullah  
Anggota : Zainal Abidin  
- Muhammad Amin
- VI.** Bidang lingkungan Hidup dan Parawisata  
Koordinator : Rifqa annisa  
Anggota : Arla Ayla Aylani
- VII.** Bidang Hukum Advokasi dan Ham  
Koordinator : Jumardin  
Anggota : Hariadi
- VIII.** Bidang Organisasi dan Pengembangan Hubungan Kerjasama Kemitraan  
Koordinator : Tunggal Rizky Ramadhani  
Anggota : Yunita Dela
- IX.** Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi  
Koordinator : Harman  
Anggota : Nanang

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 07 Januari 2025

Lurah

Muhammad AkbarAdityaS.STP